

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menelaah, menganalisis dan mengkaji strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung, dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan pembiayaan *murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut; setiap calon anggota yang ingin mendapatkan fasilitas dan layanan yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung harus menjadi anggota dari Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian anggota datang ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung untuk mengajukan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dengan membawa persyaratan secara administrative (Foto copy berkas-berkas mulai dari KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, surat atau sertifikat jaminan), selanjutnya melakukan verifikasi berkas-berkas, melakukan survey, menunggu keputusan dari pimpinan Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung, apabila telah disetujui maka pengajuan pembiayaannya bisa dii berikan. Dengan catatan

selama biaya yang diajukan anggota tersebut tercukupi dan kas yang ada Kopsyah BMT Ummatan Wasathan juga tercukupi.

Sedangkan mekanisme yang ada di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut; calon anggota datang ke Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung guna mengajukan pembiayaan *Murabahah* dengan membawa persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun persyaratan yang secara administrative berupa: Foto copy berkas-berkas mulai dari KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, surat atau sertifikat jaminan. Kemudian pihak BMT Muamalah Tulungagung melakukan verifikasi data-data dari calon anggota pembiayaan *Murabahah*, yang selanjutnya bagian pembiayaan dan bagian survivor melakukan rapat untuk memutuskan bahwa calon nasabah tersebut dapat diberikan realisasi pembiayaannya tersebut apa tidak. Kalau disetujui maka langsung melakukan pengikatan *akad* pembiayaan *Murabahah*.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung yang pertama sama-sama disebabkan oleh karakter dari anggotanya, faktor yang kedua adalah kesalahan dari melakukan analisis data, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, maksud dari faktor lingkungan ini disebabkan oleh situasi pandemic *Covid-19*. Faktor utama penyebab dari pembiayaan bermasalah yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung adalah peninggalan dari pengurus lama

yang belum tuntas dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga pembiayaan bermasalah tersebut sampai sekarang ini masih banyak sekali yang menunggak dan belum terselesaikan.

3. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung ada 4, yang pertama dengan cara kekeluargaan. Yang kedua dengan cara menerapkan prinsip 3R, yaitu; *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*. Yang ketiga pelelangan barang jaminan, dan yang terakhir dengan cara penghapusan piutang tak tertagih (*Writeoff*). Dan Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung punya gebrakan strategi baru untuk memberikan efek jera kepada anggotanya dengan memberikan pamphlet “Rumah ini Punya Tunggakkan di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung” meskipun belum dipraktikkan. Strategi tersebut sudah efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung ada. Yang pertama dengan cara persuasive, yang kedua dengan cara menerapkan prinsip POAC+E, yang ketiga dengan mitigasi resiko yang keempat dengan cara administrative dan yang terakhir dengan melewati proses jalur humum.

B. Saran

1. Bagi Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung perlu melakukan inovasi gebrakkan baru dalam hal mencegah, mengatasi dan penyehatan kembali pembiayaan bermasalah supaya bisa mengantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari serta dapat meminimalisir resiko dari pembiayaan yang telah direalisasi. Khususnya pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah*.
2. Bagi akademik diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadikan sumbangsih perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah terkhusus pada produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan pembiayaan *murabahah* sehingga nantinya diharapkan dapat menyempurnakan hasil dari penelitian ini.